



Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Brics Dan Asean

Convergence Analysis Of International Economic Law: Legal Challenges For Indonesia In Harmonizing Brics And Asean Interests

Muh. Syah Quddus

E-mail Korespondensi : muhsyahquddus017@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

Info Artikel

| **Submitted:** 28 Januari 2025 | **Revised:** 5 Februari 2025 | **Accepted:** 9 Februari 2025

How to cite: Muh. Syah Quddus, "Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Brics Dan Asean", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, Mei, 2025, P. 62-88.

ABSTRACT

Indonesia's membership in BRICS and ASEAN provides great opportunities in trade, investment, and diplomacy, but faces the challenge of economic law harmonization between the two blocs. BRICS focuses on protectionism and infrastructure, while ASEAN promotes free market integration creating complexity for Indonesia in maintaining the balance of national and international policies. The development of a flexible yet robust legal framework is necessary to manage the dynamics of regulatory differences in the two organizations without compromising Indonesia's sovereignty. This research aims to analyze the legal strategies that Indonesia can implement to overcome the challenges of international economic regulatory harmonization between BRICS and ASEAN. The method used in this research is juridical-normative research, by analyzing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that Indonesia plays a strategic role in bridging economic law conflicts between BRICS and ASEAN which have different economic principles where BRICS supports protectionism, while ASEAN encourages market liberalization. Indonesia's membership in both blocs creates challenges in regulatory harmonization, especially when Indonesia is also involved in multilateral agreements such as WTO and G20. By capitalizing on its position, Indonesia can strengthen its economy and influence global policies while maintaining national economic legal sovereignty.

Keyword: BRICS and ASEAN Interests, Convergence of economic law, Indonesian Legal Challenges

ABSTRAK

Indonesia memiliki keanggotaan di BRICS dan ASEAN yang memberikan peluang besar dalam perdagangan, investasi, dan diplomasi, namun menghadapi tantangan harmonisasi hukum ekonomi antara kedua blok. BRICS berfokus pada proteksionisme dan infrastruktur, sedangkan ASEAN mendorong integrasi pasar bebas menciptakan kompleksitas bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan kebijakan nasional dan internasional. Pengembangan kerangka hukum yang fleksibel namun kokoh sangat diperlukan untuk mengelola dinamika perbedaan regulasi di kedua organisasi tanpa mengorbankan kedaulatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hukum yang dapat diterapkan Indonesia untuk mengatasi tantangan harmonisasi regulasi ekonomi internasional antara BRICS dan ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dengan menganalisis data sekunder dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memainkan peran strategis dalam menjembatani konflik hukum ekonomi antara BRICS dan ASEAN yang memiliki prinsip ekonomi berbeda dimana BRICS mendukung proteksionisme, sementara ASEAN mendorong liberalisasi pasar. Keanggotaan Indonesia di kedua blok ini menciptakan tantangan dalam



harmonisasi regulasi, terutama ketika Indonesia juga terlibat dalam perjanjian multilateral seperti WTO dan G20. Dengan memanfaatkan posisinya Indonesia dapat memperkuat ekonominya dan mempengaruhi kebijakan global sambil menjaga kedaulatan hukum ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Kepentingan BRICS dan ASEAN, Konvergensi hukum ekonomi, Tantangan Hukum Indonesia*

Pendahuluan

Konvergensi hukum adalah proses di mana berbagai sistem hukum yang berbeda diintegrasikan atau diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama dimana sering kali terjadi di bawah pengaruh organisasi internasional atau perjanjian multilateral¹. Konvergensi ini dapat melibatkan upaya untuk menciptakan aturan-aturan hukum yang seragam atau kompatibel di antara negara-negara yang memiliki tradisi hukum yang berbeda. Hukum ekonomi mengacu pada cabang hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan pasar, dengan fokus pada interaksi antara aktor ekonomi dan peraturan pemerintah. Hukum ekonomi internasional secara spesifik meliputi peraturan yang mengatur transaksi ekonomi lintas batas, mencakup perdagangan internasional, investasi, serta kerjasama ekonomi antarnegara, dengan tujuan menciptakan stabilitas dan efisiensi dalam hubungan ekonomi global².

Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki keanggotaan di dua organisasi ekonomi internasional yakni BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa) dan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Keterlibatan Indonesia dalam dua entitas ekonomi besar ini memberikan peluang yang sangat besar dalam hal perdagangan, investasi, dan diplomasi ekonomi. Indonesia sebagai anggota BRICS dan ASEAN menghadapi tantangan besar dalam mengharmonisasikan kepentingan hukum ekonomi internasional di kedua blok. BRICS yang merupakan aliansi dari lima negara dengan ekonomi berkembang yang kuat berfokus pada perubahan tatanan ekonomi dunia melalui kerjasama di sektor perdagangan, investasi, dan infrastruktur³. ASEAN di sisi lain mendorong integrasi ekonomi regional yang berorientasi pada stabilitas dan pembangunan di kawasan Asia Tenggara⁴. Indonesia sebagai negara yang memainkan peran strategis dalam kedua blok berada pada posisi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, regional, dan global.

¹ Any Farida, 'TEORI HUKUM PANCASILA SEBAGAI SINTESA KONVERGENSI TEORI-TEORI HUKUM DI INDONESIA', *Perspektif* 21, no. 1 (27 January 2016): 60, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>.

² Meria Utama, 'HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL', n.d.

³ Karen Brooks, 'Is Indonesia Bound For the BRICs?', n.d.

⁴ Siow Yue Chia, 'The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects', n.d.

Data dari *World Economic Outlook* IMF (2023) menunjukkan bahwa BRICS secara kolektif menyumbang sekitar 23% dari PDB global dan menguasai lebih dari 40% populasi dunia⁵. ASEAN sementara itu integrasi regionalnya juga telah berhasil meningkatkan nilai perdagangan intra-ASEAN yang mencapai 23,3% dari total perdagangan ASEAN pada tahun 2023 menurut data dari ASEAN Secretariat⁶. Dalam hal ini Indonesia sebagai anggota kedua blok harus mampu mengelola dinamika kepentingan ekonomi yang berbeda. Tantangan dalam harmonisasi regulasi tidak hanya berpusat pada perbedaan pendekatan kebijakan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang beragam di kedua blok, seperti perbedaan dalam sistem hukum (*civil law* di beberapa negara ASEAN versus *common law* di beberapa negara BRICS), tarif, proteksi pasar domestik, serta standar dan regulasi produk⁷.

Masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana memastikan bahwa kerangka hukum yang berlaku dapat mengakomodasi kebijakan ekonomi di kedua organisasi tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak penuh untuk merancang kebijakan perdagangan yang mendukung kepentingan nasional⁸. Namun dalam kenyataannya banyak perjanjian ekonomi internasional yang mengharuskan negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan standar global atau regional yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti BRICS dan ASEAN. Kondisi ini memunculkan potensi konflik antara komitmen internasional dengan kepentingan nasional, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan perdagangan luar negeri.

Perbedaan regulasi di antara BRICS dan ASEAN dapat menciptakan ketidakpastian bagi Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan yang konsisten. Misalnya laporan dari *World Bank* (2023) menunjukkan bahwa negara-negara BRICS cenderung mengadopsi pendekatan ekonomi yang lebih proteksionis dalam hal perdagangan, sedangkan ASEAN mendorong integrasi pasar bebas yang lebih terbuka⁹. Keadaan ini menempatkan Indonesia pada posisi sulit karena harus menyeimbangkan kepentingan untuk menjaga pasar domestik dan pada saat yang

⁵ CNBC Indonesia, 'Negara BRICS vs G20 vs G7, Siapa Raja Ekonomi Dunia?', *CNBC Indonesia*, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230825132327-128-466136/negara-brics-vs-g20-vs-g7-siapa-raja-ekonomi-dunia>.

⁶ 'ASEAN STATISTICAL YEARBOOK 2023', *ASEAN Secretariat*, 2023, <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/12/ASEAN-Statistical-Yearbook-2023.pdf>.

⁷ Annamaria Artner, 'ROLE OF INDONESIA IN THE EVOLUTION OF', n.d.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, 2014.

⁹ World Bank, 'World Bank's Fall 2023 Regional Economic Updates', *World Bank Group*, 2023, [https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/04/world-bank-fall-2023-regional-economic-](https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/04/world-bank-fall-2023-regional-economic)

[updates#:~:text=East%20Asia%20and%20the%20Pacific%3A%20Growth%20in%20developing%20East%20Asia,economic%20outlook%20for%20the%20region](https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/04/world-bank-fall-2023-regional-economic-updates#:~:text=East%20Asia%20and%20the%20Pacific%3A%20Growth%20in%20developing%20East%20Asia,economic%20outlook%20for%20the%20region).

sama tetap mengikuti kebijakan perdagangan bebas ASEAN. Harmonisasi regulasi menjadi tantangan hukum yang besar, karena ketidaksesuaian antara pendekatan proteksionis BRICS dan liberalisasi ASEAN bisa mempengaruhi daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor-sektor yang bergantung pada investasi asing.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gajigo (2021) dan diterbitkan dalam *Journal of International Economic Law* menunjukkan bahwa perbedaan dalam kebijakan regulasi sering kali menyebabkan ketegangan antarnegara anggota yang terlibat dalam aliansi ekonomi ganda, seperti yang dialami oleh Indonesia¹⁰. Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada minimnya kajian mengenai bagaimana negara seperti Indonesia dapat mengembangkan kerangka hukum yang fleksibel namun kokoh untuk mengatasi perbedaan regulasi di kedua blok. Penelitian ini akan berkontribusi dalam menjawab tantangan ini dengan memberikan analisis mendalam terhadap strategi hukum yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk mengatasi dualitas keanggotaan di BRICS dan ASEAN.

Fokus pada tantangan harmonisasi regulasi ini juga perlu memperhatikan aspek kedaulatan negara. Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kebijakannya domestik, termasuk dalam hal ekonomi¹¹. Akan tetapi realitas global menunjukkan bahwa keterlibatan dalam organisasi internasional sering kali menuntut negara anggota untuk menyerahkan sebagian otoritasnya demi mencapai tujuan bersama¹². Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan ASEAN berhadapan dengan situasi di mana keputusan-keputusan yang diambil di kedua organisasi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi domestik secara signifikan. Misalnya kerjasama infrastruktur yang didorong oleh BRICS melalui *New Development Bank* memberikan peluang bagi Indonesia untuk membiayai proyek-proyek strategis, namun di sisi lain dapat membatasi kemampuan Indonesia untuk menentukan secara mandiri prioritas pembangunan nasionalnya¹³.

Perbedaan sistem hukum di antara negara-negara anggota BRICS dan ASEAN menambah kompleksitas dalam proses harmonisasi. Negara-negara anggota BRICS memiliki sistem hukum yang sangat beragam, mulai dari *common law* di India hingga *civil law* di Brasil dan Rusia¹⁴. ASEAN juga memiliki keanekaragaman hukum yang signifikan, dengan negara-negara seperti Singapura

¹⁰ Mary Hallward-Driemeier and Ousman Gajigo, 'Strengthening Economic Rights and Women's Occupational Choice', n.d.

¹¹ UN, *CHARTER OF THE UNITED NATIONS*, n.d.

¹² Barry Desker, 'Is Indonesia Outgrowing Asean?', n.d.

¹³ Franciscus Budi Iskandar, 'IMPLIKASI PEMBENTUKAN MATA UANG BRICS TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA', n.d.

¹⁴ Iskandar.

yang menerapkan *common law*, sementara negara lain seperti Indonesia menganut *civil law* yang dipengaruhi oleh hukum adat¹⁵. Kondisi ini menambah tantangan bagi Indonesia dalam mengintegrasikan peraturan hukum yang selaras di antara kedua blok. Kajian terbaru dari *ASEAN Business Law Journal* (2023) menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum ini sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan kerjasama yang efisien di antara negara-negara ASEAN terutama dalam hal implementasi perjanjian perdagangan lintas batas¹⁶.

Untuk mengatasi tantangan ini Indonesia perlu mengembangkan strategi hukum yang adaptif yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan regulasi internasional tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan kebijakan "*dual alignment*," di mana Indonesia dapat mengambil manfaat dari kedua blok dengan menerapkan regulasi yang sesuai dengan masing-masing agenda¹⁷. Strategi ini dapat didukung dengan memperkuat kapasitas lembaga hukum domestik dalam menegosiasikan perjanjian internasional, sehingga Indonesia memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan internasional. Laporan dari *Center for Strategic and International Studies* (2023) menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang memiliki lembaga hukum yang kuat cenderung lebih berhasil dalam menavigasi kompleksitas kerjasama ekonomi internasional¹⁸.

Berdasarkan hal-hal Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki peran penting dalam kedua entitas ekonomi besar, yakni BRICS dan ASEAN. Keterlibatan Indonesia dalam kedua organisasi ini memunculkan tantangan dalam harmonisasi hukum ekonomi, terutama dalam memastikan bahwa regulasi domestik dapat mendukung kerjasama ekonomi yang produktif di kedua blok tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam mengharmonisasikan regulasi hukum ekonomi internasional antara BRICS dan ASEAN. Dalam proses tersebut penting bagi Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia sambil mencari cara untuk mengambil manfaat maksimal dari keanggotaannya di kedua blok.

¹⁵ Felix Heiduk, 'Indonesia in ASEAN: Regional Leadership between Ambition and Ambiguity', n.d.

¹⁶ Arma Law, 'Asia Business Law Journal 2023', *ARMA LAW*, 2023, <https://www.arma-law.com/awards/2023/albj-2023>.

¹⁷ Koichi Ishikawa, 'The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration', *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (2 January 2021): 24-41, <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>.

¹⁸ CSIS, 'Centre for Strategic and International Studies', *CSIS Indonesia*, 2023, <https://www.csis.or.id/>.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau Bahan Sekunder¹⁹. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan terkait dengan tantangan hukum bagi Indonesia dalam mengharmonisasikan kepentingan BRICS dan ASEAN. Metode Analisis Data akan dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder melalui telaah bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum, baik primer yakni Konvensi Dokumen AEC *Blueprint 2025*, *BRICS Declarations*, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Dokumen Perjanjian Kerangka Ekonomi ASEAN, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, dan *General Agreement on Trade in Services (GATS)*. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait tema penelitian. Bahan-bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen. Setelah data terkumpul, analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diterapkan untuk menemukan dan menggambarkan masalah dilapangan atau struktur dan proses dalam rutinitas dan praktik²⁰.

Hasil Dan Pembahasan

1.1 Perbedaan Prinsip Hukum Ekonomi antara BRICS dan ASEAN

BRICS dan ASEAN merupakan dua blok ekonomi internasional yang memiliki latar belakang, tujuan, serta prinsip hukum ekonomi yang berbeda. Kedua organisasi ini mewakili kekuatan ekonomi yang signifikan, baik di kawasan maupun global dan memberikan pengaruh besar dalam pengaturan kebijakan ekonomi internasional. Pembentukan BRICS dan ASEAN memiliki landasan sejarah dan tujuan yang berbeda, yang kemudian berdampak pada prinsip-prinsip hukum ekonomi yang diadopsi oleh masing-masing kelompok.

ASEAN yang didirikan pada tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand awalnya dibentuk untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Seiring waktu fokus ASEAN bergeser ke arah integrasi ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan kawasan yang lebih

¹⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

²⁰ Muh. Shah Quddus, 'Implications Law in Ethics Sustainable Business in Indonesia', *Gema Wiralodra* 15, no. 1 (30 April 2024): 596-605, <https://doi.org/10.31943/gw.v15i1.693>.

terintegrasi dan kompetitif secara ekonomi²¹. ASEAN *Economic Community* (AEC) yang diluncurkan pada 2015 adalah wujud nyata dari komitmen ini. AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi bersama yang mendorong liberalisasi perdagangan, arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara anggota²². Prinsip dasar yang diusung ASEAN dalam kerangka ini adalah keterbukaan dan inklusivitas yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional melalui integrasi yang lebih mendalam dan kompetisi yang sehat antarnegara anggota²³.

BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dibentuk pada 2006 sebagai kelompok negara-negara dengan ekonomi berkembang pesat dan pengaruh global yang signifikan. Pembentukan BRICS didasarkan pada upaya untuk meningkatkan kerjasama antarnegara anggotanya dalam rangka memperkuat posisi mereka di kancah global²⁴. Tujuan utama BRICS adalah untuk memperkuat hubungan bilateral antaranggota, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi. BRICS sering dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan dominasi negara-negara maju dalam ekonomi global, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Fokus utama BRICS bukan pada integrasi ekonomi regional, melainkan pada penguatan hubungan ekonomi bilateral dan multilateral yang lebih fleksibel antarnegara anggota²⁵.

Pemahaman mengenai perbedaan prinsip hukum ekonomi yang dianut oleh BRICS dan ASEAN menjadi sangat penting dalam konteks konvergensi hukum ekonomi internasional. Prinsip-prinsip ini mempengaruhi bagaimana masing-masing organisasi mengelola hubungan ekonomi antarnegara anggota dan bagaimana mereka berinteraksi dengan aktor ekonomi global lainnya. ASEAN mengedepankan pendekatan ekonomi yang lebih terbuka dan inklusif, sementara BRICS cenderung lebih fokus pada penguatan hubungan bilateral antaranggota dan mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional.

²¹ Ishikawa, 'The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration'.

²² Lee Jones, 'Explaining the Failure of the ASEAN Economic Community: The Primacy of Domestic Political Economy', *The Pacific Review* 29, no. 5 (19 October 2016): 647-70, <https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1022593>.

²³ Setyani Dwi Lestari et al., 'Comparison and Implementation of Environmental Law Policies in Handling Climate Change in ASEAN Countries: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Thailand', *International Journal of Energy Economics and Policy* 14, no. 2 (15 March 2024): 687-700, <https://doi.org/10.32479/ijeeep.14998>.

²⁴ Kayla Revina Nurmaulidia et al., 'Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara Pasca Berdirinya BRICS', *Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (20 December 2024): 238-46, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.500>.

²⁵ Iskandar, 'IMPLIKASI PEMBENTUKAN MATA UANG BRICS TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA'.

Salah satu perbedaan mendasar dalam prinsip hukum ekonomi antara BRICS dan ASEAN adalah pendekatan mereka terhadap integrasi ekonomi dan perdagangan bebas. ASEAN melalui *AEC Blueprint 2025* mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasan Asia Tenggara dengan menghilangkan hambatan perdagangan intra-ASEAN dan mendorong arus bebas barang, jasa, dan investasi. Dalam dokumen *AEC Blueprint 2025*, ASEAN menetapkan sejumlah prioritas utama, termasuk memperkuat integrasi ekonomi melalui harmonisasi regulasi, liberalisasi perdagangan dan jasa, serta memperbaiki infrastruktur untuk mendukung mobilitas barang dan jasa²⁶. ASEAN juga fokus pada peningkatan daya saing kawasan melalui kerjasama di bidang inovasi, teknologi, dan tenaga kerja.

Dokumen *AEC Blueprint 2025* secara eksplisit menyatakan bahwa ASEAN berkomitmen untuk menciptakan pasar tunggal yang terbuka, adil, dan transparan, yang memungkinkan negara-negara anggotanya untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam rantai pasok global. Pendekatan ini mencerminkan prinsip hukum ekonomi yang mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi kawasan. ASEAN juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk standar produk, kebijakan tarif, dan aturan investasi. Dengan kata lain, ASEAN berusaha menciptakan kerangka hukum yang lebih seragam di seluruh kawasan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih efisien dan kompetitif.

BRICS sebaliknya lebih menekankan pada kedaulatan nasional dalam pengelolaan ekonomi, terutama dalam hal proteksi pasar domestik dan penanganan investasi asing. *BRICS Declarations*, seperti yang tercantum dalam berbagai pertemuan puncak tahunan BRICS menyoroti pentingnya memperkuat hubungan ekonomi antaranggota melalui kesepakatan bilateral dan multilateral yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap kedaulatan ekonomi nasional²⁷. Dalam BRICS tidak ada dorongan yang signifikan untuk menciptakan pasar tunggal atau harmonisasi regulasi seperti yang terlihat dalam ASEAN. Sebaliknya negara-negara anggota BRICS cenderung mempertahankan kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih proteksionis untuk melindungi industri domestik mereka dari persaingan asing²⁸.

²⁶ the ASEAN Secretariat, *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT 2025*, 2015, https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/AECBP_2025r_FINAL.pdf.

²⁷ BRICS Russia, *Kazan Declaration: STRENGTHENING MULTILATERALISM FOR JUST GLOBAL DEVELOPMENT AND SECURITY* (Kazan, 2024).

²⁸ Brooks, 'Is Indonesia Bound For the BRICS?'

Contoh konkret dari perbedaan ini dapat dilihat dalam pendekatan BRICS terhadap investasi asing. Dimana ASEAN berusaha menarik investasi asing melalui liberalisasi dan peningkatan daya saing regional, BRICS sering kali memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terhadap investasi asing, terutama di sektor-sektor strategis. Sebagai contoh, China sebagai anggota BRICS telah memberlakukan sejumlah kebijakan yang membatasi kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu seperti teknologi tinggi dan infrastruktur penting²⁹. Rusia juga memiliki kebijakan yang membatasi investasi asing di sektor-sektor strategis seperti energi dan pertahanan³⁰. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan hukum ekonomi yang lebih nasionalis di kalangan negara-negara BRICS di mana proteksi pasar domestik dianggap penting untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi.

BRICS juga lebih fokus pada penguatan hubungan bilateral antaranggota melalui kesepakatan perdagangan dan investasi yang lebih fleksibel. Misalnya dalam BRICS *Declarations*, sering kali terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur, inovasi teknologi, dan pembiayaan pembangunan. BRICS juga memiliki *New Development Bank* (NDB), yang didirikan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur di negara-negara anggotanya³¹. Pendekatan ini berbeda dengan ASEAN, yang lebih mengedepankan kerjasama multilateral melalui liberalisasi perdagangan dan investasi yang melibatkan semua negara anggota.

Perbedaan lain yang signifikan antara BRICS dan ASEAN adalah dalam hal penanganan perdagangan bebas. ASEAN sangat proaktif dalam merundingkan dan menyepakati perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di luar kawasan, seperti ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. ASEAN juga menjadi bagian dari *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang mencakup sekitar 30% dari PDB global³². Di sisi lain BRICS lebih cenderung mengandalkan perjanjian perdagangan bilateral antaranggota dan tidak memiliki inisiatif perdagangan bebas yang sekomprehensif ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN lebih berorientasi pada integrasi ekonomi global melalui perdagangan bebas, sementara BRICS lebih fokus pada penguatan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggotanya sendiri.

²⁹ Zaki Laidi, 'The Brics Against the West?', n.d.

³⁰ Jim O'Neill, 'Building Better Global Economic BRICS', n.d.

³¹ Laidi, 'The Brics Against the West?'

³² ASEAN Secretary, 'Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)', 2019, <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/>.

Perbedaan dalam hukum ekonomi internasional sangat mempengaruhi cara negara-negara anggota BRICS dan ASEAN mengelola hubungan ekonomi dengan negara-negara di luar blok masing-masing. ASEAN dengan pendekatan hukum ekonomi yang lebih liberal cenderung lebih ramah terhadap perdagangan dan investasi asing. Sebaliknya BRICS yang lebih proteksionis lebih berhati-hati dalam menerima investasi asing dan lebih fokus pada penguatan ekonomi dalam negeri. Kedua strategi ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam visi ekonomi masing-masing blok yang secara langsung mempengaruhi dinamika hubungan ekonomi internasional.

1.2 Tantangan Harmonisasi Regulasi Perdagangan dan Investasi

BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta ASEAN yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sering kali memiliki peraturan yang bertentangan atau berbeda dalam berbagai aspek perdagangan dan investasi. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia sebagai anggota kedua blok ini adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan dua kerangka hukum yang memiliki karakteristik dan pendekatan ekonomi yang sangat berbeda. Perbedaan dalam regulasi ini tidak hanya mencakup kebijakan tarif bea masuk, standar produk, dan kebijakan perlindungan investasi, tetapi juga sistem hukum, kebijakan fiskal, dan tingkat pembangunan ekonomi yang bervariasi.

BRICS dan ASEAN memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam hal regulasi perdagangan dan investasi. ASEAN melalui kerangka ASEAN *Economic Community* (AEC) telah berupaya untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dan meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggotanya³³. *AEC Blueprint 2025* adalah salah satu dokumen penting yang mengatur harmonisasi tarif bea masuk dan standar produk di kawasan ini. ASEAN menekankan liberalisasi perdagangan dan investasi dengan tujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi bersama yang dapat bersaing secara global. Di dalam kerangka AEC ASEAN telah menetapkan peraturan yang menghapus tarif bea masuk di antara negara-negara anggotanya untuk sebagian besar produk, serta berusaha untuk menyelaraskan standar produk, seperti standar keselamatan dan kualitas barang agar sesuai di seluruh kawasan.

BRICS lebih fokus pada penguatan hubungan bilateral antarnegara anggota dan sering kali menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi pasar domestik. Masing-masing negara anggota BRICS memiliki kebijakan yang

³³ ASEAN, *ASEAN FRAMEWORK (AMENDMENT) AGREEMENT FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY SECTORS*, 2024.

sangat beragam dalam hal proteksi pasar, tarif bea masuk, dan regulasi investasi. China misalnya, telah memberlakukan berbagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negerinya dari persaingan asing. Rusia juga memiliki pendekatan serupa dengan kebijakan yang lebih proteksionis dalam sektor-sektor tertentu³⁴. Di dalam BRICS tidak ada kesepakatan komprehensif yang mengatur harmonisasi tarif atau standar produk yang berbeda dengan pendekatan ASEAN yang lebih terintegrasi³⁵.

Perbedaan mendasar dalam pendekatan ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi negara seperti Indonesia yang harus menavigasi dua kerangka regulasi yang berbeda. Indonesia sebagai anggota ASEAN telah berkomitmen untuk mengikuti peraturan AEC yang mendorong integrasi perdagangan bebas di kawasan ini³⁶. Namun, sebagai anggota BRICS, Indonesia juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan proteksi pasar domestik, terutama dalam hubungan bilateral dengan negara-negara BRICS lainnya yang lebih proteksionis. Ketidakselarasan ini sering kali menimbulkan kesulitan dalam menyeimbangkan kepentingan kedua blok, terutama ketika Indonesia harus memutuskan kebijakan perdagangan atau investasi yang akan diadopsi.

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi regulasi perdagangan dan investasi adalah perbedaan sistem hukum yang diterapkan oleh negara-negara anggota BRICS dan ASEAN. ASEAN umumnya mengadopsi pendekatan hukum yang lebih seragam dengan banyak negara anggotanya yang mengikuti sistem *civil law*, termasuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam³⁷. Sementara itu negara-negara anggota BRICS memiliki variasi sistem hukum yang lebih besar. Rusia dan Brasil, misalnya mengikuti sistem *civil law*, sedangkan India dan Afrika Selatan menganut sistem *common law*³⁸. Perbedaan ini berdampak pada cara negara-negara tersebut mengatur perdagangan dan investasi karena sistem hukum yang berbeda sering kali mengakibatkan interpretasi dan penerapan hukum yang berbeda.

Perbedaan dalam kebijakan fiskal juga menjadi faktor penghambat dalam upaya harmonisasi regulasi. Negara-negara anggota BRICS memiliki kebijakan fiskal yang berbeda dalam hal tarif pajak dan insentif investasi. China misalnya, memiliki kebijakan fiskal yang cenderung memberikan insentif besar untuk investasi asing, terutama di sektor teknologi dan manufaktur. Sebaliknya, Brasil dan Rusia lebih proteksionis dalam hal kebijakan fiskal dengan tarif pajak yang

³⁴ Laidi, 'The Brics Against the West ?'

³⁵ O'Neill, 'Building Better Global Economic BRICS'.

³⁶ Yunita Permatasari, 'Build Indonesia through ASEAN Economic Community', *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 8, no. 1 (2 August 2020): 81, <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6040>.

³⁷ Chia, 'The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects'.

³⁸ Jones, 'Explaining the Failure of the ASEAN Economic Community'.

lebih tinggi dan peraturan yang lebih ketat terhadap investasi asing³⁹. ASEAN kebijakan fiskal lebih seragam karena adanya upaya untuk menyelaraskan pajak dan insentif di antara negara-negara anggotanya. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik dan kompetitif di kawasan ini⁴⁰.

Tingkat pembangunan ekonomi yang bervariasi antara negara-negara anggota BRICS dan ASEAN juga menjadi tantangan dalam harmonisasi regulasi. Di ASEAN terdapat perbedaan yang signifikan antara negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju seperti Singapura dan negara-negara dengan ekonomi yang masih berkembang seperti Laos dan Kamboja. Di BRICS perbedaan ini juga ada, dengan China dan India sebagai ekonomi yang lebih maju dibandingkan dengan Afrika Selatan. Perbedaan tingkat pembangunan ini sering kali mengakibatkan kebijakan yang berbeda dalam hal perlindungan pasar domestik dan regulasi investasi. Negara-negara dengan ekonomi yang lebih berkembang cenderung lebih proteksionis untuk melindungi industri domestiknya dari persaingan global sedangkan negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju cenderung lebih terbuka terhadap investasi asing.

Contoh konkret dari upaya harmonisasi regulasi yang menghadapi tantangan adalah Perjanjian Investasi ASEAN. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih harmonis di seluruh ASEAN dalam hal perlindungan investasi asing dan penyelesaian sengketa investasi. Perjanjian ini juga memberikan jaminan kepada investor bahwa aset mereka akan dilindungi dari ekspropriasi dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh investor untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemerintah negara tuan rumah⁴¹. Akan tetapi upaya harmonisasi ini sering kali berbenturan dengan kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh negara-negara anggota BRICS terutama dalam hal perlindungan pasar domestik.

Di Indonesia tantangan harmonisasi ini terlihat dalam penerapan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi investasi asing di Indonesia dan mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi investor asing serta mendorong aliran investasi ke dalam negeri. Undang-undang ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor asing terhadap tindakan ekspropriasi yang

³⁹ O'Neill, 'Building Better Global Economic BRICS'.

⁴⁰ Lestari et al., 'Comparison and Implementation of Environmental Law Policies in Handling Climate Change in ASEAN Countries'.

⁴¹ Michael Mamentu, Joyce Jacinta Rares, and Very Y. Lond, 'Indonesian Foreign Policy in Encouraging the Acceleration of Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific', *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (4 January 2024): e2776, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2776>.

tidak sah⁴². Indonesia tetapi sering kali harus menyesuaikan kebijakan investasinya agar sesuai dengan peraturan di ASEAN dan BRICS. Sebagai contoh dalam kerangka ASEAN, Indonesia harus membuka pasar investasinya lebih luas sesuai dengan prinsip liberalisasi yang diadopsi oleh ASEAN *Economic Community*, sementara di BRICS Indonesia mungkin perlu mempertahankan kebijakan yang lebih proteksionis untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing.

Kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh negara-negara BRICS terutama China dan Rusia juga memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang signifikan dengan kedua negara tersebut, harus mencari cara untuk menyeimbangkan kepentingannya di ASEAN dan BRICS. Di satu sisi Indonesia harus mematuhi perjanjian ASEAN yang mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi, tetapi di sisi lain Indonesia juga perlu mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara BRICS yang lebih proteksionis.

Konvergensi hukum ekonomi internasional menempatkan harmonisasi regulasi perdagangan dan investasi antara BRICS dan ASEAN sebagai tantangan utama bagi Indonesia. Perbedaan dalam pendekatan regulasi, sistem hukum, kebijakan fiskal, dan tingkat pembangunan ekonomi di kedua blok menciptakan ketegangan yang tidak mudah diatasi. Bagi Indonesia tantangan ini semakin sulit karena harus menyesuaikan kebijakan domestik dengan dua kerangka hukum berbeda sambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional.

1.3 Implikasi Keanggotaan Ganda terhadap Kedaulatan Hukum Ekonomi Indonesia

Sebagai anggota dari dua blok ekonomi besar yang memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan kebijakan dan regulasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasionalnya. Kewajiban untuk mematuhi dua set peraturan yang kadang-kadang bertentangan, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi memunculkan dilema bagi Indonesia dalam menjaga kontrol atas kebijakan ekonomi domestik.

Keanggotaan Indonesia di ASEAN terikat oleh perjanjian ASEAN *Economic Community* (AEC) yang bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi yang lebih erat di antara negara-negara anggota. AEC mendorong liberalisasi perdagangan, investasi, dan aliran tenaga kerja yang lebih bebas di antara

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, 2007.

negara-negara ASEAN. Ini berarti bahwa Indonesia harus mengikuti prinsip-prinsip liberalisasi ekonomi yang tercantum dalam Perjanjian Kerangka Ekonomi ASEAN. Perjanjian ini mengharuskan anggota ASEAN untuk menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif bea masuk, serta menyelaraskan regulasi yang berkaitan dengan standar produk dan investasi lintas negara⁴³. Hal ini menyebabkan Indonesia dihadapkan pada tekanan untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya agar sejalan dengan tujuan integrasi ekonomi kawasan yang lebih luas yang berpotensi mengurangi kontrol terhadap kebijakan ekonomi nasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS lebih mengedepankan pendekatan yang berbeda. Negara-negara anggota BRICS sering kali mempertahankan kebijakan proteksionisme untuk melindungi pasar domestik mereka. Indonesia sebagai bagian dari BRICS harus menyesuaikan diri dengan dinamika ini yang bisa bertolak belakang dengan prinsip liberalisasi yang dianut ASEAN. Ketika Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan tarif bea masuk yang rendah sesuai dengan kerangka ASEAN, di saat yang sama negara ini mungkin dihadapkan pada kebutuhan untuk mempertahankan proteksi tertentu terhadap sektor-sektor strategis sesuai dengan pola yang diterapkan di BRICS.

Implikasi dari perbedaan ini terhadap kedaulatan hukum ekonomi Indonesia sangat signifikan. Sebagai negara berdaulat Indonesia memiliki hak untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang mendukung kepentingan nasionalnya, termasuk kebijakan yang melindungi industri domestik dan menjaga stabilitas ekonomi⁴⁴. Hanya keanggotaan dalam dua blok yang memiliki kepentingan berbeda menyebabkan tekanan yang dapat membatasi ruang gerak kebijakan domestik. Dalam beberapa kasus Indonesia mungkin harus mengorbankan prioritas ekonomi dalam negeri untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh BRICS atau ASEAN. Misalnya ketika ASEAN mendorong liberalisasi sektor tertentu, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan hal tersebut meskipun mungkin bertentangan dengan kebijakan proteksionisme yang diperlukan untuk melindungi industri lokal.

Perjanjian Kerangka Ekonomi ASEAN memiliki relevansi yang penting dalam kaitannya dengan regulasi perdagangan dan kebijakan ekonomi Indonesia⁴⁵. Dokumen ini mendorong penghapusan hambatan perdagangan di kawasan dan penyelarasan regulasi terkait investasi. Untuk menjaga konsistensi dengan perjanjian ini, Indonesia harus membuka pasar dan memfasilitasi

⁴³ Wilbert Wilbert et al., 'Legal Analysis of the Implications of the ASEAN Agreement on E-Commerce for Electronic Business Contracts in Indonesia', *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (21 June 2024): 48-67, <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p48-67>.

⁴⁴ Wilbert et al.

⁴⁵ BCG ASEAN, *Study on the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)*, 2024.

masuknya investasi asing, yang bisa bertentangan dengan kebijakan proteksionis yang dianut negara-negara BRICS. Hal yang kemudian juga harus di perhatikan adalah UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kerangka hukum bagi perdagangan internasional di Indonesia. Undang-undang ini berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pasar domestik dan keterbukaan terhadap perdagangan global. UU tersebut mengatur berbagai aspek, termasuk pengaturan tarif bea masuk, standar produk, serta perlindungan konsumen dan industri dalam negeri. Kewajiban untuk mematuhi aturan perdagangan internasional sesuai dengan perjanjian ASEAN dan BRICS sering kali menimbulkan potensi konflik dengan undang-undang domestik, seperti halnya ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2014.

Risiko lainnya adalah hilangnya kontrol atas kebijakan ekonomi domestik karena tekanan dari kepentingan asing. Sebagai anggota ASEAN Indonesia sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk membuka sektor-sektor tertentu bagi investasi asing yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan nasional. Di BRICS meskipun Indonesia memiliki lebih banyak kebebasan dalam menentukan kebijakan ekonomi, tekanan dari negara-negara besar seperti China dan Rusia bisa memengaruhi keputusan kebijakan dalam negeri, terutama di sektor-sektor strategis. Dalam hal ini Indonesia berada pada posisi yang rentan karena harus menyeimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi dengan tuntutan dari dua blok ekonomi besar.

Perbedaan kepentingan antara BRICS dan ASEAN juga dapat memengaruhi stabilitas hukum ekonomi Indonesia. ASEAN dengan fokus pada integrasi ekonomi kawasan, mendorong harmonisasi peraturan dan kebijakan di antara negara-negara anggotanya. Ini termasuk penyesuaian tarif bea masuk, standar produk, dan regulasi investasi. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih terintegrasi dan stabil di kawasan ASEAN⁴⁶. Sementara BRICS cenderung memberikan lebih banyak ruang bagi negara-negara anggotanya untuk menentukan kebijakan ekonomi domestik mereka sendiri, yang sering kali mengarah pada kebijakan yang lebih proteksionis⁴⁷. Ketidakcocokan antara kedua pendekatan ini menimbulkan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga konsistensi kebijakan ekonomi karena tekanan untuk

⁴⁶ Lestari et al., 'Comparison and Implementation of Environmental Law Policies in Handling Climate Change in ASEAN Countries'.

⁴⁷ Badri Narayan Rath and Masagus M. Ridhwan, 'THE NEXUS AMONG EMPLOYMENT, PRODUCTIVITY AND TRADE OPENNESS: EVIDENCE FROM BRICS AND INDONESIA', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 23, no. 4 (31 December 2020): 463-84, <https://doi.org/10.21098/bemp.v23i4.1363>.

mematuhi dua set peraturan yang berbeda dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas ekonomi.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kerangka hukum yang penting bagi Indonesia dalam mengatur perdagangan internasional. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perdagangan, termasuk perlindungan industri dalam negeri, pengaturan tarif bea masuk, serta ketentuan tentang impor dan ekspor. Keanggotaan ganda Indonesia di BRICS dan ASEAN dalam hal ini mempengaruhi UU No. 7 Tahun 2014. UU ini menjadi alat penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia, namun ketentuan dalam UU ini sering kali harus disesuaikan dengan peraturan internasional yang berlaku di ASEAN dan BRICS. Sebagai contoh, perjanjian ASEAN mungkin mengharuskan Indonesia untuk mengurangi tarif bea masuk atau mengubah standar produk untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas di kawasan, sementara BRICS mungkin memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempertahankan tarif bea masuk yang lebih tinggi untuk melindungi industri strategis. Perbedaan ini menciptakan dilema bagi Indonesia dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kedua blok tanpa mengorbankan kedaulatan ekonominya⁴⁸.

1.4 Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional dalam Konteks Perjanjian Multilateral

Konvergensi hukum ekonomi internasional merujuk pada proses di mana negara-negara menyelaraskan peraturan dan regulasi ekonomi mereka dengan standar internasional melalui perjanjian multilateral. Proses ini penting dalam membentuk kerangka hukum yang seragam untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas, serta memastikan bahwa negara-negara mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang mengatur transaksi ekonomi global. Konvergensi ini juga menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan dan dapat diprediksi yang diperlukan untuk menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang stabil.

Perjanjian multilateral seperti perjanjian-perjanjian di bawah *World Trade Organization* (WTO) dan *Bilateral Investment Treaties* (BITs) memainkan peran kunci dalam konvergensi hukum ekonomi internasional. Perjanjian-perjanjian ini menciptakan aturan dan standar internasional yang harus diikuti oleh negara-negara anggota dengan tujuan utama untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih bebas, adil, dan terbuka. *WTO Agreements*, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *General Agreement on Trade in Services* (GATS), serta BITs yang mengatur perlindungan investasi asing, telah

⁴⁸ Wilbert et al., 'Legal Analysis of the Implications of the ASEAN Agreement on E-Commerce for Electronic Business Contracts in Indonesia'.

menjadi instrumen hukum utama dalam menciptakan keselarasan regulasi internasional.

WTO *Agreements* seperti GATT dan GATS memberikan landasan bagi negara-negara untuk mengurangi hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, serta menciptakan aturan yang berlaku untuk sektor-sektor ekonomi tertentu seperti jasa. GATT misalnya, bertujuan untuk mengatur perdagangan barang dengan mendorong negara-negara anggota untuk menurunkan tarif dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Perjanjian ini telah membantu menciptakan keteraturan dalam perdagangan internasional, di mana negara-negara anggota harus mematuhi prinsip-prinsip seperti *most-favored-nation* (MFN) yang mengharuskan setiap konsesi yang diberikan kepada satu negara anggota juga berlaku bagi semua anggota lainnya⁴⁹. Di sisi lain GATS mengatur perdagangan jasa yang mencakup berbagai sektor, mulai dari keuangan hingga telekomunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan jasa di seluruh dunia⁵⁰.

BITs juga memiliki peran penting dalam konvergensi hukum ekonomi internasional. BITs adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan untuk melindungi investasi asing dengan memberikan standar perlakuan yang adil dan setara, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah⁵¹. Adanya BITs negara-negara dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih jelas dan aman bagi investasi asing yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan aliran investasi lintas negara. Indonesia sendiri telah menandatangani sejumlah BITs dengan negara-negara mitra perdagangan dan investasi, yang memperkuat keterlibatan Indonesia dalam sistem hukum ekonomi internasional.

Bagi Indonesia peluang untuk mendorong konvergensi hukum ekonomi global dalam konteks BRICS dan ASEAN sangat besar. Sebagai anggota BRICS Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas daya saing ekspor dengan memanfaatkan akses pasar yang lebih besar di negara-negara anggota BRICS. BRICS sendiri merupakan blok ekonomi yang kuat dengan potensi pasar yang sangat besar, terutama di sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, dan energi. Dengan mengadopsi standar-standar internasional yang diterapkan dalam perjanjian multilateral seperti WTO *Agreements* dan BITs, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar global terutama di negara-negara

⁴⁹ WTO, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), 1947, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm.

⁵⁰ WTO, *General Agreement on Trade in Services* (GATS), 1995, https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsintr_e.htm.

⁵¹ Executive Office of the President, *Bilateral Investment Treaties*, 1994, <https://ustr.gov/trade-agreements/bilateral-investment-treaties>.

BRICS yang memiliki peraturan yang sering kali lebih fleksibel dibandingkan dengan pasar lainnya⁵².

Keanggotaan Indonesia di ASEAN juga memberikan peluang signifikan dalam mendorong konvergensi hukum ekonomi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN *Economic Community* (AEC) yang dibentuk pada tahun 2015 bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi di mana negara-negara anggota harus menyelaraskan regulasi perdagangan dan investasi mereka dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh AEC. Ini termasuk penghapusan hambatan perdagangan intra-ASEAN, penurunan tarif, serta penyelarasan standar produk dan investasi⁵³. Indonesia kemudian dapat memanfaatkan konvergensi hukum yang terjadi di ASEAN untuk meningkatkan daya saing ekspornya di pasar regional, serta mendapatkan akses yang lebih besar ke pasar internasional melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang ditandatangani oleh ASEAN dengan mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan Uni Eropa.

Proses konvergensi hukum ekonomi internasional juga menimbulkan tantangan bagi Indonesia, terutama dalam hal hilangnya fleksibilitas dalam membuat kebijakan domestik. Ketika Indonesia berpartisipasi dalam perjanjian multilateral seperti *WTO Agreements* dan menandatangani BITs, negara ini harus mematuhi aturan-aturan internasional yang terkadang membatasi kemampuan Indonesia untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Dalam konteks ini Indonesia mungkin dihadapkan pada tekanan untuk membuka pasar domestiknya bagi produk dan jasa asing, serta memberikan perlindungan yang lebih besar bagi investasi asing, yang dapat bertentangan dengan kebijakan proteksionisme yang mungkin diperlukan untuk melindungi industri domestik.

GATT dan GATS memiliki relevansi yang signifikan bagi perdagangan dan investasi global, serta bagi Indonesia secara khusus. GATT telah membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih teratur untuk perdagangan barang internasional, di mana tarif dan hambatan perdagangan lainnya secara bertahap dikurangi di antara negara-negara anggota WTO⁵⁴. Hal Ini memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekspor yang besar, terutama di sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, dan sumber daya alam. GATS juga memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan jasa, terutama di sektor-sektor seperti pariwisata, jasa keuangan,

⁵² Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration and Andrey Sheleпов, 'Indonesia and the BRICS: Implementing the BEPS Action Plan', *International Organisations Research Journal* 12, no. 3 (October 2017): 114–36, <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2017-03-114>.

⁵³ Chia, 'The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects'.

⁵⁴ WTO, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*.

dan jasa teknologi informasi yang merupakan sektor-sektor yang tumbuh pesat di Indonesia⁵⁵.

BITs juga memiliki relevansi penting bagi Indonesia dalam menarik investasi asing. Dengan menandatangani BITs, Indonesia memberikan jaminan kepada investor asing bahwa investasi mereka akan dilindungi dari tindakan ekspropriasi yang tidak adil, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan⁵⁶. Ini juga menjadi penting bagi Indonesia untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan aman, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan aliran investasi asing langsung (FDI) ke dalam negeri. Dalam konteks konvergensi hukum ekonomi internasional, Indonesia dapat memanfaatkan BITs untuk memperkuat keterlibatannya dalam sistem hukum ekonomi global serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Proses konvergensi hukum ekonomi internasional juga menuntut Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingannya sebagai anggota BRICS dan ASEAN. BRICS sebagai blok ekonomi yang lebih bersifat proteksionis dibandingkan dengan ASEAN, memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan domestik yang melindungi industri strategis. ASEAN dengan AEC-nya mendorong liberalisasi ekonomi yang lebih luas, yang memaksa Indonesia untuk membuka pasar dan mengurangi hambatan perdagangan di sektor-sektor tertentu. Tantangan bagi Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasionalnya, serta memastikan bahwa kebijakan domestik tetap sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan dalam perjanjian multilateral.

Konvergensi hukum ekonomi internasional tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga di tingkat regional melalui perjanjian-perjanjian seperti AEC di ASEAN. Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam mendorong konvergensi ini, dengan memastikan bahwa regulasi domestiknya sejalan dengan standar internasional, serta memastikan bahwa kepentingan nasional tetap dilindungi dalam proses tersebut. Keselarasan regulasi yang dihasilkan dari konvergensi hukum ini akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi Indonesia, baik dalam bentuk peningkatan daya saing ekspor, akses yang lebih besar ke pasar internasional, maupun dalam menarik investasi asing.

1.5 Peran Indonesia dalam Menjembatani Konflik Kepentingan Hukum Ekonomi Global

Sebagai anggota ASEAN Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung liberalisasi ekonomi dan integrasi pasar melalui ASEAN *Economic Community*

⁵⁵ WTO, *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

⁵⁶ President, *Bilateral Investment Treaties*.

(AEC) yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan meningkatkan arus barang, jasa, dan investasi antar-negara di Asia Tenggara⁵⁷. Sebagai anggota BRICS Indonesia juga berada dalam posisi di mana ia dapat mendukung aspirasi negara-negara besar seperti China dan Rusia yang mendorong peran negara yang lebih dominan dalam pengaturan ekonomi, serta pendekatan yang lebih proteksionis dalam beberapa sektor.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang dapat diterima oleh kedua blok, ASEAN dan BRICS harus mencerminkan pendekatan diplomatik yang cermat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan pendekatan "*middle power diplomacy*," di mana Indonesia memposisikan diri sebagai pihak yang netral, dengan menawarkan solusi kompromi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua blok. Di ASEAN Indonesia dapat terus mendorong liberalisasi ekonomi yang moderat sambil memastikan adanya ruang bagi negara-negara untuk melindungi sektor-sektor strategis yang vital bagi perekonomian domestik. Pendekatan ini akan membantu memitigasi dampak negatif dari persaingan global yang terlalu liberal bagi negara-negara yang masih berkembang⁵⁸.

Dalam BRICS Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan proteksionis yang diusulkan oleh anggota lain tetap sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan global yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)⁵⁹. Sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, Indonesia harus menjaga keseimbangan antara melindungi pasar domestik dan mendorong ekspor, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Indonesia dapat memanfaatkan posisinya dalam negosiasi multilateral seperti WTO dan G20 untuk mendesak adanya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan perdagangan, di mana negara-negara anggota dapat menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi domestik mereka tanpa melanggar aturan perdagangan internasional.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi multilateral seperti WTO dan G20 memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran sentral dalam pembentukan aturan-aturan yang mengatur perdagangan dan investasi internasional. Dalam konteks WTO, Indonesia dapat mendorong reformasi aturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang,

⁵⁷ Permatasari, 'Build Indonesia through ASEAN Economic Community'.

⁵⁸ Kazushi Shimizu, 'The ASEAN Economic Community and the RCEP in the World Economy', *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (2 January 2021): 1-23, <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1907881>.

⁵⁹ Diah Ayu Permatasari, 'Strategi dan Peluang Indonesia dalam Kerja Sama BRICS untuk Memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional', 2024.

termasuk perlindungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang rentan, seperti pertanian dan industri kreatif. Sementara itu, di G20, Indonesia dapat menjadi suara negara-negara berkembang dalam membahas isu-isu global seperti perubahan iklim, stabilitas keuangan global, dan kebijakan perdagangan yang adil. Indonesia kemudian dapat memastikan bahwa kepentingan nasionalnya terlindungi dalam konteks kebijakan ekonomi global yang semakin kompleks dan terintegrasi.

Peran strategis Indonesia sebagai mediator antara BRICS dan ASEAN juga menawarkan peluang besar bagi penguatan ekonomi domestik. Dengan memainkan peran sebagai jembatan antara dua blok ekonomi besar ini, Indonesia dapat memperkuat daya tawarnya dalam perdagangan dan investasi internasional. Indonesia dapat menggunakan posisinya untuk menarik investasi dari negara-negara BRICS, terutama dalam sektor-sektor infrastruktur dan teknologi, yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN menggariskan strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan daya saing global⁶⁰. Dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat memperoleh akses ke sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut⁶¹.

Pada saat yang sama Indonesia juga dapat memanfaatkan posisinya di ASEAN untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional dan memperkuat hubungan perdagangan intra-ASEAN. Sebagai pasar terbesar di ASEAN Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang akan memberikan keuntungan strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi domestik. Upaya untuk memperkuat integrasi ekonomi dengan negara-negara ASEAN juga akan memberikan manfaat bagi Indonesia dalam bentuk akses yang lebih luas ke pasar regional serta peningkatan kerja sama dalam bidang teknologi dan inovasi.

Kedaulatan hukum ekonomi Indonesia tetap menjadi elemen penting yang harus dijaga dalam upaya menjembatani konflik kepentingan antara BRICS dan ASEAN. Kebijakan ekonomi nasional harus dirancang sedemikian rupa sehingga tetap mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan komitmen internasional yang telah diadopsi. RPJMN dapat berfungsi sebagai

⁶⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, 2024.

⁶¹ Rath and Ridhwan, 'THE NEXUS AMONG EMPLOYMENT, PRODUCTIVITY AND TRADE OPENNESS'.

panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang, sekaligus mematuhi aturan-aturan internasional yang berlaku. RPJMN juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang berarti Indonesia harus berhati-hati dalam menyeimbangkan antara liberalisasi ekonomi dan proteksi terhadap sektor-sektor yang rentan.

Penutup

Peran strategis Indonesia dalam menjembatani konflik kepentingan hukum ekonomi global terutama antara BRICS dan ASEAN memiliki prinsip hukum ekonomi yang berbeda. BRICS cenderung mendorong proteksionisme dan intervensi negara yang kuat dalam ekonomi, sementara ASEAN lebih mengedepankan liberalisasi pasar dan integrasi regional. Perbedaan prinsip ini menciptakan tantangan bagi Indonesia yang harus menavigasi kepentingan kedua blok tanpa mengorbankan kedaulatan hukum ekonomi nasional. Keanggotaan ganda ini memaksa Indonesia untuk mematuhi dua set peraturan yang kadang bertentangan, sehingga perlu mengambil kebijakan yang seimbang dalam mengelola konflik antara perlindungan ekonomi domestik dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional.

Tantangan harmonisasi regulasi perdagangan dan investasi semakin kompleks dengan adanya keanggotaan Indonesia dalam berbagai perjanjian multilateral seperti WTO dan peran aktif di G20. Konvergensi hukum ekonomi internasional, terutama dalam konteks perjanjian multilateral menuntut Indonesia untuk mengintegrasikan kepentingan nasional dengan aturan global yang lebih inklusif sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi domestik. Hal ini membutuhkan pendekatan diplomasi yang cermat di mana Indonesia harus memainkan peran sebagai mediator yang dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi global dan kawasan.

Dengan memanfaatkan posisi uniknya Indonesia berpotensi memperkuat ekonominya melalui strategi yang mencakup pengembangan kebijakan ekonomi yang diterima oleh kedua blok. Selain itu, peran Indonesia dalam negosiasi multilateral memberikan peluang untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan global yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang. Melalui pengelolaan yang tepat, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan hukum ekonominya dan menjadi kekuatan penengah yang efektif di tengah konflik kepentingan global.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum domestik yang fleksibel namun kokoh untuk menghadapi perbedaan prinsip ekonomi antara BRICS dan ASEAN. Ini dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan "*dual alignment*" yang memungkinkan Indonesia memanfaatkan peluang dari kedua blok, sembari tetap menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Regulasi yang mendukung investasi strategis dan perlindungan pasar domestik harus disesuaikan tanpa mengorbankan integrasi dengan standar global.

Kementerian Perdagangan dan Investasi juga diharapkan untuk terus meningkatkan kapasitas negosiasi internasional, terutama dalam forum multilateral seperti WTO dan G20, guna memastikan kepentingan Indonesia tetap terakomodasi dalam perjanjian internasional. Pendekatan diplomatik yang cermat diperlukan untuk menavigasi ketegangan antara kebijakan proteksionis BRICS dan liberalisasi ASEAN, sehingga Indonesia dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan global dan regional tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi domestik.

Terakhir Lembaga Hukum Nasional perlu terus mengembangkan studi tentang harmonisasi regulasi ekonomi internasional. Penelitian lanjutan mengenai perbedaan sistem hukum antara negara-negara BRICS dan ASEAN akan membantu menciptakan strategi hukum yang adaptif dan sesuai dengan kepentingan nasional. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan Indonesia terhadap komitmen internasional, sekaligus mempertahankan kedaulatan dalam mengatur ekonomi domestik.

Ucapan Terimakasih

Peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penelitian ini tentang "Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan BRICS dan ASEAN." Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan sekretariat ASEAN dan BRICS, regulasi, dan kebijakan terkait yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Penghargaan peneliti sampaikan kepada para ahli hukum internasional dan praktisi perdagangan yang telah memberikan wawasan praktis mengenai dinamika hukum ekonomi global dalam konteks keanggotaan Indonesia di BRICS dan ASEAN. Penghargaan khusus peneliti sampaikan juga kepada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas fasilitas, motivasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan atau saya dapatkan

selama proses perkuliahan yang sangat berharga. Dukungan tersebut memungkinkan saya menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan komprehensif. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada keluarga dan rekan-rekan peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan material selama proses penelitian. Dukungan ini menjadi sumber kekuatan untuk menyelesaikan penelitian dengan hasil yang maksimal.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan hukum ekonomi nasional terutama dalam konteks harmonisasi kepentingan Indonesia di kancah internasional. Harapan peneliti kerja sama dan dukungan ini dapat terus berlanjut untuk memberi manfaat yang lebih besar di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Artner, Annamaria. 'ROLE OF INDONESIA IN THE EVOLUTION OF', n.d. ASEAN. *ASEAN FRAMEWORK (AMENDMENT) AGREEMENT FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY SECTORS*, 2024.
- ASEAN, BCG. *Study on the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)*, 2024.
- ASEAN Secretariat. 'ASEAN STATISTICAL YEARBOOK 2023'. 2023. <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/12/ASEAN-Statistical-Yearbook-2023.pdf>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer'. *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Brooks, Karen. 'Is Indonesia Bound For the BRICs?', n.d.
- Chia, Siow Yue. 'The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects', n.d.
- CNBC Indonesia. 'Negara BRICS vs G20 vs G7, Siapa Raja Ekonomi Dunia?' *CNBC Indonesia*, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230825132327-128-466136/negara-brics-vs-g20-vs-g7-siapa-raja-ekonomi-dunia>.
- CSIS. 'Centre for Strategic and International Studies'. *CSIS Indonesia*, 2023. <https://www.csis.or.id/>.
- Desker, Barry. 'Is Indonesia Outgrowing Asean?', n.d.
- Farida, Any. 'TEORI HUKUM PANCASILA SEBAGAI SINTESA KONVERGENSI TEORI-TEORI HUKUM DI INDONESIA'. *Perspektif* 21, no. 1 (27 January 2016): 60. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>.
- Hallward-Driemeier, Mary, and Ousman Gajigo. 'Strengthening Economic Rights and Women's Occupational Choice', n.d.
- he ASEAN Secretariat. *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT 2025*, 2015. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/AECBP_2025r_FINAL.pdf.

- Heiduk, Felix. 'Indonesia in ASEAN: Regional Leadership between Ambition and Ambiguity', n.d.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, 2024.
- — —. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, 2014.
- — —. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, 2007.
- Ishikawa, Koichi. 'The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration'. *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (2 January 2021): 24-41. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>.
- Iskandar, Franciscus Budi. 'IMPLIKASI PEMBENTUKAN MATA UANG BRICS TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA', n.d.
- Jones, Lee. 'Explaining the Failure of the ASEAN Economic Community: The Primacy of Domestic Political Economy'. *The Pacific Review* 29, no. 5 (19 October 2016): 647-70. <https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1022593>.
- Kayla Revina Nurmaulidia, Sarita Putri Listari, Yoanda Vani Aulia, Amrina Rosyada, and Mila Febriani. 'Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara Pasca Berdirinya BRICS'. *Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (20 December 2024): 238-46. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.500>.
- Laidi, Zaki. 'The Brics Against the West?', n.d.
- Law, Arma. 'Asia Business Law Journal 2023'. *ARMA LAW*, 2023. <https://www.arma-law.com/awards/2023/albj-2023>.
- Lestari, Setyani Dwi, Farah Margaretha Leon, Selamat Riyadi, Qodariah Qodariah, and Aditya Halim Perdana Kusuma Putra. 'Comparison and Implementation of Environmental Law Policies in Handling Climate Change in ASEAN Countries: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Thailand'. *International Journal of Energy Economics and Policy* 14, no. 2 (15 March 2024): 687-700. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14998>.
- Mamentu, Michael, Joyce Jacinta Rares, and Very Y. Lond. 'Indonesian Foreign Policy in Encouraging the Acceleration of Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific'. *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (4 January 2024): e2776. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2776>.
- O'Neill, Jim. 'Building Better Global Economic BRICS', n.d.
- Permatasari, Diah Ayu. 'Strategi dan Peluang Indonesia dalam Kerja Sama BRICS untuk Memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional', 2024.
- Permatasari, Yunita. 'Build Indonesia through ASEAN Economic Community'. *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 8, no. 1 (2 August 2020): 81. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6040>.
- President, Executive Office The. *Bilateral Investment Treaties*, 1994. <https://ustr.gov/trade-agreements/bilateral-investment-treaties>.
- Quddus, Muh. Shah. 'Implications Law in Ethics Sustainable Business in Indonesia'. *Gema Wiralodra* 15, no. 1 (30 April 2024): 596-605. <https://doi.org/10.31943/gw.v15i1.693>.
- Rath, Badri Narayan, and Masagus M. Ridhwan. 'THE NEXUS AMONG EMPLOYMENT, PRODUCTIVITY AND TRADE OPENNESS: EVIDENCE FROM BRICS AND INDONESIA'. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 23,

- no. 4 (31 December 2020): 463–84.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v23i4.1363>.
- Russia, BRICS. *Kazan Declaration: STRENGTHENING MULTILATERALISM FOR JUST GLOBAL DEVELOPMENT AND SECURIT*. Kazan, 2024.
- Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, and Andrey Shelepov. 'Indonesia and the BRICS: Implementing the BEPS Action Plan'. *International Organisations Research Journal* 12, no. 3 (October 2017): 114–36. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2017-03-114>.
- Secretary, ASEAN. 'Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)', 2019. <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/>.
- Shimizu, Kazushi. 'The ASEAN Economic Community and the RCEP in the World Economy'. *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10, no. 1 (2 January 2021): 1–23. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1907881>.
- UN. *CHARTER OF THE UNITED NATIONS*, n.d.
- Utama, Meria. 'HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL', n.d.
- Wilbert, Wilbert, Mahmud Siregar, Detania Sukarja, and Natcha Natcha. 'Legal Analysis of the Implications of the ASEAN Agreement on E-Commerce for Electronic Business Contracts in Indonesia'. *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (21 June 2024): 48–67. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p48-67>.
- World Bank. 'World Bank's Fall 2023 Regional Economic Updates'. *World Bank Group*, 2023. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/04/world-bank-fall-2023-regional-economic-updates#:~:text=East%20Asia%20and%20the%20Pacific%3A%20Growth%20in%20developing%20East%20Asia,economic%20outlook%20for%20the%20region.>
- WTO. *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, 1947. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm.
- — —. *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, 1995. https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsintr_e.htm.

Bibliografi Singkat Penulis



Muh. Syah Quddus, S.E., adalah lulusan S1 Manajemen Bisnis dari Universitas Cendekia Mitra Indonesia tahun 2024 dan saat ini sedang melanjutkan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Ahmad Dahlan sejak tahun 2021. Ia memiliki minat yang mendalam dalam bidang hukum, khususnya pada Hukum Bisnis, Hukum Perdagangan Internasional atau isu-isu Hukum Internasional, dan Hukum Teknologi. Dalam perjalanan akademiknya, ia telah menerbitkan beberapa publikasi ilmiah

yang terindeks baik nasional maupun internasional, di antaranya berjudul *Implications law in ethics sustainable business in Indonesia*, Pemanfaatan Digital Twin dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Strategi dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Halal di Indonesia, serta *Copyright Challenges and Opportunities for the Integration of Generative Artificial Intelligence (GenAI) in Indonesian Higher Education Learning*. Ia juga Aktif mengikuti berbagai kegiatan konferensi nasional dan internasional serta kegiatan pengabdian masyarakat internasional. Ia saat ini bekerja sebagai *Junior Editorial* pada salah satu jurnal hukum yang terindeks Scopus di Yogyakarta.